



Perlidungan Hukum Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.)

Syabilal Ali

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: syabilalali@upnvj.ac.id

Irwan Triadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: irwantradi1@yahoo.com

Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450

Korespondensi Penulis: syabilalali@upnvj.ac.id

Abstract. *The world history of Justice Collaborators began in 1963 when the United States federal government awarded facilities or awards to a winner named Joe Cago. Cago was a member of a criminal organization whose members were Italian immigrants or descendants of Italians living in the country. The reason is, every member of this criminal organization who is arrested will still uphold omerta, or the culture of silence in the mafia network, and they never leak information about their organization to the authorities, making it difficult for the authorities. The research method used is normative juridical. The use of this type of normative juridical research is because the object of study is related to legal principles and principles as well as theories and opinions of legal experts. Criminal Law that include Justice Collaborators in criminal activities are inadequate, so that law enforcement officials cannot legally rely on this system. It turns out that there are many things that need to be set aside to achieve justice collaborator status, in terms of relevance. Many legal experts have expressed the same thing, the use of justice collaborator status is only to show appreciation for criminals who actively participate in cases that are difficult to prove.*

Keywords: *Justice Collaborators, Criminal Law, Enforcement Officials.*

Abstrak. Sejarah *Justice Collaborators* dunia dimulai pada tahun 1963 ketika pemerintah federal Amerika Serikat memberikan fasilitas atau penghargaan kepada seorang pemenang bernama Joe Cago. Cago adalah anggota organisasi kriminal yang anggotanya adalah imigran Italia atau keturunan Italia yang tinggal di negara tersebut. Pasalnya, setiap anggota pada organisasi kriminal ini yang ditangkap akan masih menjunjung omerta, atau budaya diam di jaringan mafia, dan mereka tidak pernah membocorkan informasi tentang organisasinya kepada pihak yang berwenang, sehingga menyulitkan pihak yang berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan objek kajiannya berkaitan dengan asas dan prinsip hukum serta teori-teori dan pendapat ahli hukum. Hukum pidana yang mencakup *Justice Collaborator* dalam aktivitas kriminal belum memadai, sehingga aparat penegak hukum belum dapat mengandalkan sistem tersebut secara hukum. Ternyata banyak hal yang perlu dikesampingkan untuk mencapai status *Justice Collaborator*, dari segi relevansinya. Hal serupa diutarakan banyak pakar hukum, penggunaan status *Justice Collaborator* hanya untuk menunjukkan apresiasi terhadap para pelaku kejahatan yang turut aktif dalam suatu perkara yang sulit dibuktikan.

Kata kunci: *Justice Collaborators, Regulasi sistem pidana, Aparat Penegak Hukum.*

PENDAHULUAN

Justice Collaborator dalam terminologi hukum pidana Indonesia dikenal dengan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, memiliki sejarah panjang dalam perjalanannya untuk dapat sampai ke posisinya saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pada dasarnya, ketentuan atau regulasi yang memfasilitasi kerjasama saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*)

dengan penegak hukum pertama kali diperkenalkan di negara Amerika Serikat (AS) pada tahun 1960-an. Fasilitas tersebut tak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan omerta (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisilia) (Mulyadi, 2014).

Sejarah *Justice Collaborator* di dunia, dimulai pada tahun 1963 saat Pemerintah Federal Amerika Serikat memberikan fasilitas atau penghargaan kepada seorang narapidana bernama Joseph Michael Valachi alias Joseph Valachi alias Joe Cago, anggota organisasi kejahatan beranggotakan etnis kelahiran maupun keturunan Italia yang tinggal di Amerika Serikat. Sedemikian sulitnya pemerintah AS membongkar organisasi kejahatan karena setiap anggota yang tertangkap selalu disiplin menerapkan omerta (budaya tutup mulut di dalam jaringan mafia), dan tidak memberikan informasi tentang organisasi mereka tersebut meski telah diadili dan menjalani hukuman di penjara, dimana hal ini menyebabkan organisasi ini dianggap misterius, meski dikenal luas dengan sebutan mafia. Aksi memegang teguh omerta oleh para anggota mafia yang tertangkap ini telah berlangsung setidaknya sejak era 1920-an di AS.

Joseph Valachi, residivis yang kemudian kembali ditangkap pada tahun 1959 oleh Pemerintah Federal AS dalam hal ini *Federal Bureau of Investigation* (FBI) karena terlibat dalam peredaran narkotika, saat bekerja untuk keluarga Genovese, etnis Italia, yang menguasai peredaran narkotika di beberapa wilayah AS, kemudian dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan menjalani hukuman tersebut di Penjara Federal di Atlanta. Pada tahun 1962, di penjara tersebut, Joseph Valachi membunuh seorang narapidana pada penjara yang sama, John Joseph Saupp, karena mengira bahwa Saupp adalah utusan atau suruhan dari Vito Genovese (pemimpin organisasi kejahatan dari keluarga Genovese yaitu pemimpin Joseph Valachi, yang telah ditangkap kemudian dan menjalani hukuman penjara di penjara yang sama), untuk membunuh Joseph Valachi karena Vito Genovese menganggap bahwa Joseph Valachi dianggap telah menjadi informan bagi pihak FBI atau *US Department of Justice* untuk melumpuhkan organisasi Genovese. Namun kemudian Joseph Valachi menyadari bahwa ia telah salah membunuh, Saupp bukanlah orang yang disuruh Genovese untuk membunuhnya, Atas pembunuhan tersebut, Joseph Valachi kemudian didakwa atas pembunuhan yang didahului dengan perencanaan (*premeditated*) dan pertimbangan matang/mendalam (*deliberation*), dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Joseph Valachi yang pada awal persidangan menyatakan dirinya tidak bersalah (*plead not guilty*) kemudian menyadari bahwa ancaman pembunuhan terhadap dirinya di dalam penjara tetap ada, dan karena kekhawatiran tersebut, Joseph Valachi melalui pengacaranya berhasil menghubungi otoritas (*US Department of*

JusticeI) dan pihak kejaksaan Distrik Utara Negara Bagian Georgia (*US Attorney's Office for the Northern District of Georgia*) yang menangani perkara pembunuhannya, untuk membuat kesepakatan (*plea deal*) atas tawaran dari Joseph Valachi. Tawaran tersebut adalah Joseph Valachi akan mengakui perbuatan pembunuhan tersebut dan akan memberikan informasi terkait organisasi Genovese berikut keterlibatan organisasi tersebut dalam berbagai kejahatan yang telah terjadi, khususnya peredaran narkoba. Sebagai gantinya, Joseph Valachi meminta perlindungan akan dirinya dari upaya pembunuhan oleh Genoves dan anak buahnya, serta dapat dituntut lebih ringan atas pembunuhan Saupp. Kesepakatan pun terjadi dan Joseph Valachi dipindahkan ke penjara lainnya dengan alasan keselamatan dirinya. Pada tahun 1963, dihadapan Kongres Amerika Serikat, Joseph Valachi membeberkan secara rinci organisasi Genovese, struktur, beserta modus dan informasi berharga lainnya terkait organisasi sejenis atas keterlibatan dalam berbagai kejahatan di AS. Pada kesempatan itu pulalah Kongres AS mengetahui bahwa sebutan “mafia” hanyalah sebutan orang luar terhadap organisasi organisasi kejahatan (etnis Italia) tersebut, namun para anggota organisasi tersebut menyebut organisasi mereka sendiri sebagai “*La Casa Nostra, atau Casa Nostra*”, yang berarti “*Our House*” (“Rumah kami”) atau “*Our Thing*” (“Perihal kami”, atau Urusan kami”). Kesaksian Joseph Valachi di depan Kongres AS tersebut bukan hanya membuka tabir tentang dunia kejahatan terorganisir yang selama ini sulit diberantas oleh pemerintah AS, namun berkontribusi pada penangkapan ratusan anggota organisasi tersebut di kemudian hari.

Di dunia, praktek penerapan dan penggunaan *Justice Collaborator* juga diimplementasikan pada pemberantasan tindak pidana terorisme di Italia pada tahun 1979, Portugal di tahun 1980, Irlandia Utara dan Spanyol pada 1981, Perancis pada 1986 dan Jerman di tahun 1989, sedangkan untuk kejahatan narkoba, diterapkan di Yunani pada 1970, serta juga di Perancis, Luxembourg dan Jerman. Namun penggunaan terminologi *Justice Collobarotar* dipergunakan berbeda di beberapa negara tersebut, seperti “*Supergrasses*” di Irlandia, “*pentiti*” atau “*pentito*” di Italia yang berarti “mereka telah bertobat” atau disebut “*callaboratore della giustizia*” (Puslitbang Hukum dan Peradilan, 2013).

Di Indonesia, praktek pemberian status *Justice Collaborator* (selanjutnya disebut “JC”) telah dilaksanakan dalam pengusutan berbagai kasus tindak pidana tertentu seperti misalnya dalam pengusutan perkara Tindak Pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” dalam pengadaan e-KTP pada tahun 2016-2017, dimana status JC diberikan kepada Terdakwa Irman yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), dan Terdakwa Sugiharto yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil).

Adapula penerapan pemberian JC dalam tindak pidana khusus lainnya, dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan narkoba, pada Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN.Tli. tertanggal 14 April 2020 yang dapat digunakan sebagai contoh adalah perkara penyalahgunaan narkoba yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020, dengan Terdakwa atas nama Moh, Nasir alias Mukti yang telah diberikan status JC atas pengungkapan perkara Tindak Pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Irsad Sarifudin alias Irsad.

Selain dalam pengusutan kasus-kasus tindak pidana tertentu atau khusus, pemberian status JC baru pertama kali diterapkan dalam kasus tindak pidana umum, yaitu dalam kasus penghilangan nyawa atau pembunuhan yang terjadi pada tahun 2022, dengan korban jiwa yaitu seorang anggota kepolisian yaitu Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat atau lebih dikenal dengan Brigadir J (selanjutnya disebut “Yosua”), dimana saat pengusutan kasus tersebut berada dalam tahapan penyelidikan di kepolisian, salah satu orang yang diduga sebagai pelaku penghilangan nyawa tersebut, yaitu seorang anggota kepolisian berpangkat Bharada, bernama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, atau lebih dikenal dengan sebutan Bharada Eliezer alias Bharada E (selanjutnya disebut “Eliezer”), diberikan status JC atau Justice Collaborator. Eliezer diduga melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut yang dilakukan secara bersamasama dengan atasannya yaitu Inspektur Jenderal (Pol) Ferdy Sambo, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Kadivpropam Mabes Polri (selanjutnya disebut “Ferdy Sambo”).

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang dibacakan pada tanggal 15 Februari 2023 menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, setelah sebelumnya menyatakan bahwa Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”. Sedangkan terhadap Terdakwa berbeda yaitu atas nama Ferdy Sambo, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. menyatakan bahwa Terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan pembunuhan berencana” dan “tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama”, dan kemudian menjatuhkan

pidana kepada Terdakwa Ferdy Sambo dengan pidana Mati. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa Ferdy Sambo ini kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, namun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, vonis yang dijatuhkan terhadap Ferdy Sambo berubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan signifikan antara hukuman yang dikenakan kepada Richard Eliezer sebagai JC, bila dibandingkan dengan hukuman terhadap Ferdy Sambo, meski keduanya adalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atas perbuatan merampas nyawa orang lain yaitu Brigadir Yosua Hutabarat.

Fokus penelitian ini akan menitikberatkan terkait pemidanaan atau penghukuman terhadap seseorang Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana “Pembunuhan Dengan Rencana”, sebagaimana telah dikenakan terhadap Bharada Eliezer, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang dibacakan pada tanggal 15 Februari 2023.

Sebagaimana dalam filosofis hukum yaitu, hukum diciptakan untuk menertibkan masyarakat, dimana penderitaan pidana merupakan penebusan dosa dari si pembuat atas kesalahannya akan dipulihkan melalui keseimbangan nilai pada diri si pembuat, serta merupakan kebutuhan fundamental dari sifat moral kita. Sedangkan hukum secara sosiologis yaitu mengenai bagaimana hukum dapat diterima di dalam masyarakat itu sendiri.

KAJIAN TEORITIS

Dalam sebuah penelitian yang menentukan kemana pembahasan akan dibawa adalah dengan cara penulis memilih teori-teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis menggunakan kajian teori antara lain sebagai berikut:

A. Teori Penegakan Hukum

Menurut Hans Kelsen hukum adalah sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa (Kelsen, 2019). John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan

mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan (Soekanto, 1989).

Sedangkan Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup (Rahardjo, 2006). Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah (Sunarso & SH, 2023).

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya (Hardjasoemantri, 1990).

B. Teori Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum. Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, budgeting atau legislasi. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum pancasila dimana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung didalamnya. Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundang-undangan setiap sidangnya di ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk berdialog,

berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum responsif. Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang responsif dan partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice/substantial justice*) (Nugroho, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang bersifat formal dimana dibuat dengan aturan, urutan, dan cara penyajian tertentu guna memperoleh hasil yang dapat diakui dan dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam rangka pembuatan suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu instrumen penting yang harus ada. Secara umum metode penelitian disebut sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap atau melalui proses-proses tertentu yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data sampai akhirnya memperoleh suatu pemahaman akan suatu topik atau isu yang terjadi.

Tahapan tersebut harus diikuti para peneliti untuk memudahkan dalam menentukan langkah yang jelas serta adanya pembatasan-pembatasan tertentu (Efendi & Ibrahim, 2018). Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan objek kajiannya berkaitan dengan asas dan prinsip hukum serta teori-teori dan pendapat ahli hukum. Dapat dikatakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan (*literature research* (Nurhayati et al., 2021)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan dan Dampak Penetapan Status Justice Collaborator Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pengertian *Justice collaborator* (selanjutnya disebut “JC”) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi *Whistle blower* dan *Justice collaborator* adalah sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Konsep dasar JC adalah upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap keadilan yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Pencarian kebenaran secara bersama-sama itulah konteks JC dari dua sisi yang diametral berlawanan yaitu penegak hukum dan pelanggar hukum.

Pada berita Detik News tentang Apa Itu Justice collaborator? Status Hukum yang Bikin Eliezer Divonis Ringan. Menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang JC mempunyai syarat antara lain pelaku bukan pelaku utama dalam kasusnya, yang bersangkutan mengembalikan asset yang diperoleh, dan keterangan yang diberikan haruslah jelas dan memiliki korelasi yang dinilai layak untuk ditindak lanjuti. Ketiga hal yang umum ini bukan tidak mengundang persoalan. Terhadap yang pertama, bila si Fulan diterima sebagai pihak JC, maka secara tidak langsung telah divonis awal bahwa si Fulan bukan pelaku utama. Kedua, si Fulan mengembalikan asset yang diperoleh; ini berarti telah ada klarifikasi hukum, mana harta yang diperoleh dari hasil kejahatan dan mana yang bukan. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan sebab sistem hukum di Indonesia belum atau tidak menganut asas khusus yang menunjang dalam proses hukum tindak pidana.

Namun penerapan JC dalam sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini terhadap JC pada tindak pidana tidak diatur secara terperinci artinya belum mendapatkan pengaturan yang memadai untuk menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum. Hingga saat ini pengaturan tentang JC secara eksplisit hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dan peraturan bersama tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam perkara pidana tertentu, sehingga SEMA dan peraturan bersama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya Undang-Undang dalam artian hanya bersifat internal Mahkamah Agung beda halnya dengan Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana dan Acara Khusus yang diatur oleh Undang-undang Khusus pula yang telah melalui tahapan konstitusi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan penerapan JC dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum

pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana (Reksodipoetro, 1994). Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundangundangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum “*in abstracto*” diwujudkan dalam penegakan “*in concreto*” (Sanjani & Indra, 2015).

Relevansi Penerapan Status Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

JC tidak diatur secara nyata pada KUHAP dan tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundangan lainnya. Namun, JC di Indonesia kehadirannya mulai digunakan oleh penegak hukum dalam memecahkan kasus yang lebih besar. Pengaturan hukum JC pada delik pembunuhan belum diatur dalam ketentuan mana pun. Namun ada beberapa ketentuan mengenai JC yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan yakni UU No. 31 Tahun 2014, bilamana mula terlihat JC tercantum pada UU No. 13 Tahun 2006, namun masih ditemukan kekurangan mengenai cakupannya, syarat-syarat yang masih dijadikan persoalan, pemberian reward belum jelas dan tidak setimpal terhadap resiko yang di dapat bagi JC, perlindungan pada JC tidak maksimal, serta belum ada tolak reward yang diberikan pada JC terhadap keikutsertaannya. Selain itu adanya beberapa kelemahan pada undang-undang ini terkait perlindungan pada JC yakni kelembagaan yang belum proporsional guna mendukung fungsi LPSK dalam pemberian perlindungan pada korban dan saksi terutama saksi pelaku mempunyai resiko tinggi ketika mau membongkar kejahatan tersebut, terbatasnya kewenangan diberikan pada undang-undang ini membuat tidak maksimalnya perlindungan fisik dan hukum diberikan pada saksi pelaku, penanganannya khusus, serta koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan restitusi dan kompensasi. Dengan adanya kekurangan dan kelemahan tersebut kemudian dilakukan perubahan menjadi UU No. 31 Tahun 2014 sekarang sudah diatur perlindungan bagi JC sebagai halnya tersemat di Pasal 1 ayat (2) menyatakan “saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang yang sudah bersepakat untuk membantu penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”. Sementara pada Pasal 10 ayat (1) menjamin perlindungan hukum lebih pasti bagi JC yang menyatakan “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/ atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana atau perdata atas kesaksian dan/ atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad tidak baik”.

Berdasarkan pengaturan terhadap seorang JC diatas belum bisa memberi pengaturan secara proporsional, oleh sebabnya, kehadiran JC ditanggapi berbeda bagi penegak hukum. Seorang JC yakni tersangka atau terpidana suatu tindak pidana yang kedudukannya menjadi saksi yang dapat dikatakan sebagai saksi kunci dalam proses persidangan. Pada Hukum Acara Pidana, saksi berperan dalam mengungkap mengenai substansi suatu kasus, dimulai tahapan penyelidikan, penyidikan hingga persidangan, dalam hal ini saksi berada pada posisi penting yang dapat membantu untuk menemukan kebenaran materil (Harahap, 2002).

Maka kedudukan saksi menjadi alat bukti prinsipil sebagai halnya diatur pada Pasal 184 KUHAP. Demikian peran saksi bisa mempengaruhi keyakinannya hakim ketika melahirkan suatu putusannya, sebab kerap saksi tidak bersedia memberi kesaksian sebenarnya seperti dicita-citakan pada asas pembuktian. Dengan keterangan dari JC didukung dengan saksi lainnya dan alat bukti lainnya tentu memberi serta membangunkan keyakinan terhadap hakim pada saat dijatuhi putusan. Dalam hal ini JC memberikan informasi maupun keterangan yang akurat dan faktual.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis (Sunaryo, 2004). Berlaku secara filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya hukum tersebut. Berlaku secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan berlaku secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut.

Pandangan Soekanto tersebut memang menjadi tepat dan baik jika saja, secara filosofis, substansi hukumnya mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan yang berkembang dimasyarakat (*volonte generale*) dan bukan merupakan pencerminan kehendak penguasa yang membuat hukum yang *absolute*. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer (Sanjani & Indra, 2015).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa penerapan dan dampak penetapan status (*justice collaborator*) dalam sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini terhadap *Justice collaborator* pada tindak pidana tidak diatur secara terperinci artinya belum mendapatkan pengaturan yang memadai untuk menjadi landasan

hukum bagi aparat penegak hukum. Hingga saat ini pengaturan tentang *Justice collaborator* secara eksplisit hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dan peraturan bersama tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam perkara pidana tertentu.

Pada relevansinya status *justice collaborator* memang belum memiliki pengaturan secara proporsional tapi kehadirannya mulai digunakan oleh penegak hukum dalam memecahkan kasus yang lebih besar karena penerepan *justice collaborator* sangat memiliki peran penting terhadap kasus-kasus yang sulit dibuktikan. Oleh sebab itu, terkait dengan relevansi ternyata banyak yang perlu di kesampingkan saat menerapkan status *justice collaborator*. Hal ini menunjukkan bahwa ada manfaat yang besar daripada mudharat yang kecil, sebagaimana dikatakan oleh banyak pakar hukum penggunaan sttaus *justice collaborator* semata-mata adalah sebagai apresiasi terhadap terdakwa yang punya peran aktif dalam sebuah kasus yang sulit dibuktikan.

Saran

Perlu dipikirkan secara lebih mendalam mengenai opsi mempertahankan LPSK sesuai status *quo* atau membentuk LPSK baru dengan kewenangan yang diperluas atau lembaga baru bersifat mandiri dan independen yang mengatur secara khusus tentang *justice collaborator* sebagaimana dikenal di Amerika Serikat, Afrika Selatan, Belanda, Jerman, Albania dan sebagainya. Selain itu, perlu dibuat regulasi baru sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 13 Tahun 2006 dan hukum positif Indonesia lainnya yang mengatur mengenai *justice collaborator* sehingga perlindungan tersebut bersifat lebih lengkap, memadai, dan komprehensif. Perkembangan yang mendalam dari berbagai sudut pandang mengenai perlu atau tidaknya dilakukan penuntutan atau penjatuhan pidana ringan berupa pidana percobaan terhadap *justice collaborator*.

DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Whistle blower dan Justice collaborator

Buku

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*.
- Hardjosoemantri, K. (1990). *Hukum tata lingkungan*.
- Kelsen, H. (2019). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan, B. L. D. K. M. A. R. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Reksodipoetro, M. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (1989). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
- Sunarso, H. S., & SH, M. H. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sunaryo, S. (2004). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.

Jurnal

- Mulyadi, L. (2014). *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang*. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 1(3).
- Nugroho, W. (2013). *Menyusun undang-undang yang responsif dan partisipatif berdasarkan cita hukum Pancasila*. Jurnal Legislasi Indonesia, 10(3), 209.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 1–20.
- Sanjani, F. R., & Indra, M. (2015). *Penerapan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, 2(2), 1–14.